

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 05**

**TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI PASIR**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan adanya Pemerintahan yang kuat, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan aspiratif sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa ;
- c. bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pasir ;
3. Bupati adalah Bupati Pasir ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang selanjutnya disingkat DPRD ;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
7. Tugas pembentukan adalah penugasan dari pemerintah Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan ;
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lainnya ;
11. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalutkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada ;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
15. Desa persiapan adalah Desa baru dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA**

### **Bagian pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
- (2) Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Daerah dan dengan persetujuan DPRD ;

### **Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat agar diperhatikan hak asal-usul Desa dan persyaratan yang dicantumkan pasal 3 sesuai dengan kondisi Sosial Budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini terjadi karena pembentukan Desa Baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa ;

#### **Pasal 4**

- (1) Desa yang perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan pemecahan Desa ;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari B P D dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan didalam Keputusan Desa ;

- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat ;
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa definitif harus dibina selama 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (5) Pengesahan Desa persiapan menjadi Desa definitif dilakukan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa segera diusulkan kepada Bupati tembusan camat untuk diresmikan dengan keputusan Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini harus menyebutkan secara jelas :
  - 1) Nama Desa ;
  - 2) Nomor Kode Desa ;
  - 3) Luas Wilayah Desa ;
  - 4) Jumlah Penduduk Desa ;
  - 5) Batas Wilayah Desa ;
  - 6) Jumlah Dusun / RW / RT.

- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi Desa Induk dan Desa yang baru dibentuk dengan melampirkan peta wilayah administrasi Pemerintah.

### **Pasal 7**

- (1) Dengan mendasarkan pada Adat-istiadat dan asal-usul Desa, dalam Wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- (2) Sebutan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kondisi Sosial Budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 8**

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikitnya 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor Luas Wilayah, yaitu Luas Wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka Pemberian Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat ;
- c. Faktor Letak, yaitu wilayah yang memiliki perhubungan atau komunikasi antar Dusun atau unsur diwilayah bagian Desa yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
- d. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan pemasaran sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa ;
- e. Faktor Sosial Budaya, yaitu suatu kondisi yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat-istiadat ;

- f. Faktor Kehidupan Masyarakat, yaitu menjamin tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf (a) sampai dengan (f) perlu mempedomani Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

### **Bagian Ketiga Kewenangan Desa**

#### **Pasal 9**

Agar supaya desa yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa antara lain :

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat, desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - (a) Menetapkan Peraturan Desa ;
  - (b) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa ;
  - (c) Memilih Pimpinan Pemerintahan Desa ;
  - (d) Memiliki Kekayaan Desa ;
  - (e) Menggali dan Menetapkan Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
  - (f) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - (g) Memberdayakan masyarakat Desa untuk bergotong-royong dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan ;
  - (h) Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Desa ;
  - (i) Menyelenggarakan perselisihan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- 2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan pemerintah, antara lain :
  - (a) Membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan Lingkungan ;
  - (b) Memelihara dan mengatur pembagian saluran air ;

- (c) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten ;
- 4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini atas prakarsa masyarakat dimungkinkan dapat digabungkan atau dihapuskan ;
- (2) ..... Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa kemudian disusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati tembusan Camat ;
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas oleh bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.

#### **Pasal 11**

Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi yang bersangkutan.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah diadakan penyesuaian.

## **BAB V P E N U T U P**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**  
**Pembina**  
**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR**  
**TAHUN 2000 NOMOR 05**